SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 27 Tahun 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA) KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Bandung telah diatur melalui Peraturan Bupati Bandung Nomor 22 Tabun 2007;

b. bahwa sehubungan dengan telah dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung perlu dilakukan perubahan Tim Pelaksana dan nomenklatur anggota Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Bandung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Bandung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Iingkungan Jawa Barat (Berta Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;

5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP. 68 / MEN / IV / 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja;

6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 567/ MENKES/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengurangan Dampak Buruk Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI Selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, Nomor : 02/PER/MENKO/KESRA/I/2007, tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS Melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik;

9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nornor 03/PER/MENKO/KESRA/III Tahun 2007 tentang Susunan, Tugas dan Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;

10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 04/PER/MENKO/KESRA/III Tahun 2007 tentang Pedoman dan Tata Kerja Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, Provinsi dan Kabupaten/kota;

11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 05/PER/MENKO/KESRA/III Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPA Nasional;

12. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 07/PER/MENKO/KESRA/III Tahun 2007 tentang Strategi Nasional Penanggulangan AIDS Indonesia Tahun 2007-2010;

13. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 08/PER/MENKO/KESRA/III Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Pedoman Nasional Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan HIV dan AIDS di Seluruh

Indonesia;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA) KABUPATEN BANDUNG**

BAB I

KETENTUAN UMUM DAN ORGANISASI

Pasal 1

Beberapa ketentuan umum dan organisasi dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Bandung diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 11 dan angka 21 diubah, sehingga Pasal 1 angka 11 dan angka 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

11. Pelaksana Harian adalah Pegawai Negeri Sipil dengan Lingkup Tugas dan atau Jabatannya berkaitan dan melekat dengan pelaksanaan tugas dalam bidang-bidang Kesekretariatan KPA.

21. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LSM adalah lembaga masyarakat yang Peduli AIDS dan dibiayai oleh Lembaga Donor atau terdaftar pada Kantor Kesatuan Bangsa, Poiltik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bandung, yang merupakan mitra kerja Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Bandung dan senantiasa bersama-sama melaksanakan upaya pencegahan penularan HIV dan penanggulangan AIDS.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Susunan keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Bandung ter'diri atas Ketua, Ketua Pelaksana, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Sekretaris, Kepala Sekretariat dan Anggota dari unsur SKPD dan Sektor terkait.

(2) Ketua merangkap anggota dijabat oleh Bupati.

(3) Ketua Pelaksana merangkap anggota dijabat oleh Wakil Bupati.

(4) Wakil Ketua I merangkap anggota dijabat oleh Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

(5) Wakil Ketua II merangkap anggota dijabat oleh Kepala Dinas Kesehatan.

(6) Sekretaris merangkap anggota dijabat oleh Kepala Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan.

(7) Kepala Sekretariat merangkap anggota dijabat oleh Kepala Bidang Keluarga Sejahtera pada Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan.

(8) Susunan organisasi dan keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Bandung tercantum dalam lampiran I yang merupakan baglan yang tak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diubah, sehingga Pasal 7 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) meliputi :

a. pelaksana harian bidang manajemen keuanganan dan bendahara dijabat oleh Bendaraha pada Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan;

b. pelaksana harian bidang informasi, monitoring dan evaluasi dijabat oleh Kepala Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit pada Dinas Kesehatan;

c. pelaksana harian bidang koordinasi dan peningkatan kapasitas dijabat oleh Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial pada Sekretariat Daerah

d. pelaksana harian bidang dukungan umum dijabat oleh Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Persandian pada Sekretariat Daerah.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris KPA dengan Surat Perjanjian Kerja.

5. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diubah, sehingga Pasal 11 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. kelompok kerja Pengurangan Dampak Buruk Penyalahgunaan Napza Suntik;

b. kelompok kerja Perawatan Dukungan dan Pengobatan kepada ODHA;

c. kelompok kerja Pencegahan HIV melalui Tranmisi Seksual;

d. kelompok kerja Komunikasi, Informasi dan Edukasi;

e. kelompok kerja Perencanaan Program dan Dukungan Anggaran

6. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Susunan organisasi pada masing-masing kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :

a. ketua;

b. wakil ketua

c. sekretaris; dan

d. anggota.

(2) Ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota pada masing-masing kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB II

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 2

(1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka tugas pokok dan fungsi KPA Kabupaten Bandung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Bandung, dinyatakan masih tetap berlaku dan dilaksanakan ketentuannya berdasarkan Peraturan Bupati ini.

(2) Ketentuan dan pasal-pasal lainnya dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Bandung yang tidak diubah dalam Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan lainnya.

(3) Semua Iampiran dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Bandung diubah dan ditetapkan kembali dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 16 Juni 2008

BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 16 Juni 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2008 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 27 TAHUN 2008
TANGGAL : 16 JUNI 2007
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA) KABUPATEN BANDUNG

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA)
KABUPATEN BANDUNG

I. Ketua : Bupati Bandung
II. Ketua Pelaksana : Wakil Bupati Bandung
III. Wakil Ketua I : Assisten Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
IV. Wakil Ketua II : Kepala Dinas Kesehatan
V. Sekretaris : Kepala Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan
VI. Kepala Sekretariat : Kepala Bidang Keluarga Sejahtera pada Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan
VII. Anggota

1. Kepala Kejaksaan Negeri Bale Bandung
2. Kepala Pengadilan Negeri Bale Bandung
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Kepala Badan Perpustakaan, Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi
5. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
6. Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja
9. Kepala Dinas Perhubungan
10. Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
11. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
13. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlilndungan Masyarakat
14. Kepala Kantor Departemen Agama
15. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
16. Kepala Bagian Koordinasi Sosial Sekretariat Daerah
17. Kepala Bagian Bina Mitra Polres Bandung
18. Kepala Unit Reserse Narkotika Satuan Reserse Kriminal Polres Bandung
19. Kepala Rumah Sakit Lanud Sulaiman
20. Direktur Rumah Sakit Daerah Soreang
21. Direktur Rumah Sakit Daerah Majalaya
22. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bandung
23. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bandung
24. Ketua Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Bandung
25. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Bandung
26. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Bandung
27. Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Bandung
28. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bandung
29. Ketua APINDO Kabupaten Bandung
30. Ketua Karang Taruna Kabupaten Bandung
31. Ketua SAHARA Indonesia
32. Ketua Forum Kabupaten Bandung Sehat
33. Ketua Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) Kabupaten Bandung
34. Ketua Forum Peduli Kependudukan Kabupaten Bandung
35. Unsur LSM Peduli AIDS
36. Kelompok Dukungan ODHA di Kabupaten Bandung

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 27 TAHUN 2008
TANGGAL : 16 JUNI 2007
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA) KABUPATEN BANDUNG

SUSUNAN TIM PELAKSANA
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA)
KABUPATEN BANDUNG

I. Ketua Pelaksana : Wakil Bupati Bandung

II. Tim Pelaksana :

A. Tim Pelaksana Komunikasi Perubahan Prilaku

Koordinator : Kepala Sub Dinas Pemulihan Sosial pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil

Anggota :
1. Kepala Seksi Pemulihan Tuna Sosial pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil
2. Kepala UPTD Rehabilitasi Tuna Sosial pada pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil
3. Unsur Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S)
4. LSM Penjangkau Kelompok Resiko Tertular
5. Karang Taruna Kabupaten Bandung

B. Tim Pelaksana Layanan Klinik Komprehensif dan Tes HIV

Koordinator : Kepala Bidang Pelayanan Keseharan pada Dinas Kesehatan

Anggota :
1. Kepala Bidang Kemedikan RSD Soreang
2. Kepala Bidang Kemedikan RSD Majalaya
3. Kepala UPTD Pelayanan Kesehatan Pelaksana Layanan Klinik Komprehensif pada Dinas Kesehatan
4. LSM Penjangkau Kelompok Resiko Tertular

C. Tim Pelaksana Konseling, dan Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak dan Promosi Pemakaian Kondom

Koordinator : Kepala Bidan Bina Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan

Anggota :
1. Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan pada Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan
2. Kepala UPTD Pelayanan Kesehatan Pelaksana Konseling HIV pada Dinas Kesehatan
3. Unsur Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Bandung
4. Anggota Himpunan Konselor HIV/AIDS Jawa Barat
5. Unsur Tim Penggerak PKK Kabupaten Bandung
6. LSM Penjangkau Kelompok Resiko Tertular

D. Tim Pelaksana Pengurangan Dampak Buruk Penyalahgunaan Napza Suntikan

Koordinator : Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan

Anggota :
1. Unsur Kejaksaan Negeri Bale Bandung
2. Unsur Pengadilan Negeri Bale Bandung
3. Ketua Pelaksana Harian Badan Narkotika
4. Kepala Bagian Bina Mitra pada Kepolisian Resort Bandung
5. Kepala Unit Reskrim Narkotika pada Kepolisian Resort Bandung
6. Kepala UPTD Pelayanan Kesehatan Pelaksana Layanan Pertukaran Jarum Suntik Steril (LPJSS) pada Dinas Kesehatan.
7. LSM Penjangkau Pengguna Napza Suntikan (PENASUN)

E. Tim Pelaksana Perawatan, Pengobatan dan Dukungan kepada ODHA

Koordinator : Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Bandung

Anggota :
1. Tim Penanggulangan AIDS RSD di Wilayah Kabupaten Bandung
2. Manajes Kasus Penjangkau Kelompok ResikoTertular
3. Kelompok Dukungan ODHA di Kabupaten Bandung

F. Tim Pelaksana Layanan Komunikasi Publik

Koordinator : Kepala Bidang Keluarga Sejahtera pada Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan

Anggota :
1. Kepala Sub Bidang Pengendalian Reproduksi Remaja pada Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan
2. Kepala Bidan SMU dan SMK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3. Kepala Seksi PENAMAS pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Bandung
4. Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan Kepemudaan pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
5. Unsur Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bandung
6. Kepala UPT Pengendali Program KB di 31 Kecamatan
7. Ketua Forum Peduli Kependudukan Kabupaten Bandung

G. Tim Pelaksana Pencegahan HIV/AIDS di Tempat Kerja

Koordinator : Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja

Anggota :
1. Kepala Seksi Penyuluhan pada Dinas Perhubngan
2. Kepala Bidang Pemberdayaan Keluarga dan Fasilitasi Perlindungan Tenaga Kerja pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
3. Kepala Seksi Sarana Wisata pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
4. Kepala Rumah Sakit Lanud Sulaiman
5. Ketua Kadin dan APINDO Kabupaten Bandung
6. Kepala Bidang Pengendalian Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja
7. Ketua Pelaksana Harian Forum Kabupaten Bandung Sehat
8. Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Bandung

H. Tim Pelaksana Perencanaan Anggaran dan Dukungan Aspek Legal

Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Anggota :
1. Kepala Bidang Anggaran padaDinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
3. Kepala Bagian Koordinasi Sosial Sekretariat Daerah
4. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 22 TAHUN 2007
TANGGAL : 10 JULI 2007
TENTANG : KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA) KABUPATEN BANDUNG

RINCIAN TUGAS
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA)
KABUPATEN BANDUNG

I. KETUA

a. Menetapkan strategi dan kebijakan daerah di bidang perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dengan mengacu kepada Strategi Nasional penanggulangan HIV dan AIDS;
b. Memimpin dan menyelenggarakan koordinasi untuk mendukung pelaksanaan strategi dan kebijakan daerah dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS secara terpadu dan komprehensif.
c. Memberikan arahan, petunjuk dan pedoman teknis dalam pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Bandung.

IL KETUA PELAKSANA

a. Membantu Ketua dalam bidang pelaksanaan, pemantauan dan pengenda!ian upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Bandung.
b. Memimpin penyelenggaraan koordinasi harian untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPA Kabupaten Bandung yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana dan Sekretariat KPA.

III. WAKIL KETUA I

a. Menyusun rencana kebijakan, program dan pengkajian upaya penanggulangan AIDS di kabupaten Bandung secara terpadu sesuai dengan Strategi Nasional dalam penanggulangan HIV dan AIDS.
b. Membantu Ketua Pelaksana dalam menyelenggarakan koordinasi harian untuk mendukung program pencegahan dan penanggulangan AIDS secara terpadu yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana KPA;
c. Mewakili Ketua Pelaksana dalam mendukung pelaksanaan tugas harian KPA Kabupaten Bandung dengan dibantu dan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana dan Sekretariat KPA.

IV. WAKIL KETUA II

a. Menyusun rencana program, pengkajian dan pengamatan kesehatan masyarakat khususnya terhadap kelompok penduduk berisiko tertular HIV dan AIDS.
b. Menghimpun data dan bahan masukan yang berasal dari SKPD dan sektor terkait, khususnya data yang berkaitan dengan epidemi HIV dan AIDS di Kabupaten Bandung, dan melaporkannya kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Departemen Kesehatan RI secara berjenjang.
c. Memimpin pelaksanaan Iayanan kesehatan yang diperlukan untuk mendukung penanggulangan AIDS di Kabupaten Bandung.
d. Menyampaikan saran, pendapat dan hasil kajian mengenai penanggulangan HIV dan AIDS kepada Bupati.

V. SEKRETARIS

a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dan manajemen organisasi KPA Kabupaten Bandung dibidang teknis operasional, pengerahan dan pemanfaatar. sumber daya pendukung dalam pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

b. Membantu Ketua Pelaksana dalam pelaksanaan tugas harian dan menyusun laporan, merumuskan saran, pendapat atau masukan serta hasil kajian mengenai penanggulangan HIV/AIDS kepada Bupati.

c. Melakukan koordinasi, kerjasama maupun sinergi dengan lembaga, instansi pemerintah dan LSM balk yang berada di tingkat propinsi, regional maupun nasional dalam rangka penanggulangan AIDS.
d. Menyebarluaskan informasi mengenai HIV dan AIDS kepada masyarakat, LSM dan Organisasi non Pemerintah serta berbagai pihak yang dipandang perlu untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.
e. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sekretaris dan laporan pelaksanaan program dari Tim Pelaksana kepada Bupati.

VI. KEPALA SEKRETARIAT

a. Membantu Ketua dan Sekretaris dalam Iingkup pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kesekretariatan;
b. Memimpin penyelenggaraan layanan administrasi dan dukungan anggaran untuk keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPA.

VILANGGOTA

a. Bersama-sama dengan Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dal] Sekretaris merumuskan strategi dan kebijakan daerah dalam penanggulangan H1V dan AIDS secara terpadu dan komprehensif;
b. Melakukan upaya peningkatan pencegahan dan penanggulangan AIDS sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada SKPD yang dipimpinnya dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku dan atau Strategi Nasional.
c. Menyelenggarakan kerjasama pencegahan dan penanggulangan AIDS antar SKPD atau lintas sektor terkait.
d. Menunjuk pejabat eseion III atau sederajat di instansi atau organisasi yang dipimpinnya sebagai koordinator atau anggota Tim Pelaksana KPA.
e. Mengalokasikan anggaran pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan AIDS sesuai ketentuan yang berlaku.

VIII. PELAKSANA HARIAN

1. Bidang Manajemen Keuangan dan Bendahara

a. Mengelola anggaran dan keuangan KPA Kabupaten Bandung baik yang berasal dari dana APBD maupun non APBD;
b. Melaksanakan urusan perbendaharaan dan penatausahaan keuangan KPA Kabupaten Bandung.

2. Bidang Koordinasi dan Peningkatan Kapasitas

a. Mengelola pelatihan teknis koordinasi dan peningkatan kapasitas penanggulangan HIV dan AIDS bagi anggota KPA Kabupaten Bandung;
b. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap koordinasi dan manajemen program pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

3. Bidang Informasi, Monitoring dan Evaluasi

a. Mengelola laporan dan data indikator kemajuan program pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dari SKPD dan Sektor Terkait;
b. Melaksanakan penyebarivasan informasi, data dan hasil pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Bandung;

4. Bidang Dukungan Umum

a. Mengelola dan menyediakan kelengkapan sarana sekretariat, pendukung penyelenggaraan rapat dan protokoler pertemuan KPA;
b. Membantu penyediaan sarana pendukung bagi kelancaran operasional harian sekretariat KPA.

IX. STAF SEKRETARIAT

A. Pengelola Administrasi dan Keuangan

1. Melaksanakan fungsi administrasi kesekretariatan KPA;
2. Melaksanakan fungsi keuangan (menerima uang, mencatat, menyimpan, membayar dan mengeluarkan atas perintah pimpinan yang berwenang serta menyiapkan pertanggungjawabannya) secara balk dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Membantu Kepala Sekretariat dalam mempersiapkan konsep laporan serta menyampaikan laporan keuangan tersebut kepada unsur pimpinan;

4. Memelihara dan bertanggung jawab terhadap inventaris kantor sekretariat **KPA** Kabupaten Bandung;
5. Membantu Sekretaris dalam mempersiapkan, melaksanakan penyeleng-garaan sidang, penyimpanan file serta membantu sepenuhnya kelancaran hubungan KPA dengan pihak-pihak terkait;
6. Membantu Sekretaris dalam penguatan kepemimpinan KPA dalam penanggulangan HIV/AIDS;
7. Bersama-sama dengan semua unsur pelaksana harian menjalankan roda kegiatan sekretariat KPA Kabupaten Bandung;
8. Bersama-sama dengan pengelola program dan pengolah data menjalankan fungsi-fungsi sekretariat untuk membantu Sekretaris dalam rangka koordinasi;
9. Tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris dan Kepala Sekretariat.

B. Pengelola Program dan Pengolah Data

1. Membantu Sekretaris dalam mengkoordinasikan dan mengembangkan program operasional (program kerja) dengan mempertimbangkan masukan dari pihak-pihak terkait;
2. Menyusun kerangka acuan pertemuan dan mengelola uang muka kegiatan bersama dengan pengelola administrasi dan keuangan
3. Membantu Sekretaris menyiapkan laporan kepada Bupati, KPA Nasional dan KPA propinsi;
4. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan monitoring kegiatan sesuai dengan perencanaan program yang telah ditetapkan;
5. Melakukan data entry untuk monitoring dan evaluasi serta pengolahan data;
6. Menyusun laporan kegiatan bulanan dan mempersiapkan konsep laporan kepada Bupati untuk disetujui oleh Sekretaris dan diteruskan secara berjenjang kepada KPA Propinsi Jawa Barat dan KPA Nasional berupa laporan kemajuan pelaksanaan program dengan mengacu kepada Pedoman Nasional Monitoring Evaluasi & Pelaporan HIV dan AIDS;
7. Membantu Sekretaris dalam mengkoordinasikan program antar anggota KPA dan penyelenggaraan kerjasama lintas sektoral;
8. Membantu Sekretaris dalam penguatan lembaga KPA Kabupaten Bandung;
9. Bersama-sama dengan semua unsur pelaksana harian menjalankan roda kegiatan sekretariat KPA Kabupaten Bandung;
10. Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris dan Kepala Sekretariat.

X. KELOMPOK KERJA (POKJA)

1. Pokja Pengurangan Dampak Buruk Penyalahgunaan Napza Suntikan

a. Menyusun rumus kebijakan teknis program pengurangan dampak buruk penyalahgunaan napza suntikan di wilayah Kabupaten Bandung;
b. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis dalam implernentas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor : 02, PER/MENKO/KESRAII/2007 Tentang Kebijakan Nasional Penangg6angan HIV dan AIDS 7.˙e.alui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika Psikotropika dan Zat adiktif suntik;
c. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis dalam implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 567/MENKES/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengurangan Dampak Buruk Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA);
d. Melaksanakan dukungan teknis dan administratif untuk kelancaran program penjangkauan dan Iayanan bagi Pengguna Napza Suntik yang dllaksanakan oleh Implementer terkait;
e. Melaksanakan kajian dan pembahasan terkait situasi epidemik dan perkembangan atau hambatan dalam pelaksanaan program pengurangan dampak buruk penyalahgunaan napza suntikan di wilayah Kabupaten Bandung, dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris KPA.

2. Pokja Perawatan, Dukungan dan Pengobatan kepada ODHA

a. Menyusun rumusan kebijakan teknis program perawatan, dukungan dan pengobatan bagi ODHA di wilayah Kabupaten Bandung;
b. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis dalam implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1508/Menkes/SK/I/2005 Tentang Rencana Kerja

Jangka Menengah Perawatan, Dukungan dan Pengobatan untuk ODHA serta Pencegahan HIV/AIDS Tahun 2005-2009.

c. Melaksanakan dukungan teknis dan administratif untuk terlaksananya layanan Perawatan, Dukungan dan Pengobatan bagi ODHA di wilayah Kabupaten Bandung;
d. Melaksanakan kajian dan pembahasan terkait situasi epidemik terkini don perkembangan atau hambatan pelaksanaan Layanan Perawatan, Dukungan dan Pengobatan ODHA di wilayah Kabupaten Bandung, dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris KPA.

3. **Pokja Pencegahan HIV melalui Transmisi Seksual**

a. Menyusun rumusan kebijakan teknis Program Pencegahan penularan HIV melalui Transmisi Seksual di wilayah Kabupaten Bandung;
b. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi implementer dan sektor terkait dalam implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1285/ Menkes/ SK/I/2002 Tentang Pedoman Penanggulangan HIV/AIDS dan Penyakit Menular Seksual.
c. Melaksanakan dukungan teknis dan administratif untuk terlaksananya Program Pencegahan penularan HIV melalui Transmisi Seksual di wilayah Kabupaten Bandung;
d. Melaksanakan kajian dan pembahasan terkait situasi epidemik dan perkembangan atau hambatan dalam pelaksanaan Program Pencegahan penularan HIV melalui Transmisi Seksual di wilayah Kabupaten Bandung, serta menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris KPA.

4. Pokja Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

a. Menyusun rumusan kebijakan teknis Program Pencegahan Penularan HIV di Tempat Kerja, lingkungan pendidikan dan masyarakat umum di wilayah Kabupaten Bandung;
b. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis dalam implementasi Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : KEP.68/MEN/IV/2004 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HN/AIDS di Tempat Kerja;
c. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi implementer dan sektor terkait dalam implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1507/ Menkes/ SK/X/2005 Tentang Pedoman Pelayanan Konseling dan Testing HIV/AIDS Secara Sukarela (*Voluntary Counselling And Testing);*
d. Melaksanakan dukungan teknis dan administratif untuk terlaksananya Program Pencegahan Penularan HIV di Tempat Kerja, lingkungan pendidikan dan masyarakat umum di wilayah Kabupaten Bandung;
e. Melaksanakan kajian dan pembahasan terkait situasi epidemik dan perkembangan atau hambatan dalam pelaksanaan Program KIE, dan Pencegahan Penularan HIV di Tempat Kerja, Lingkungan Pendidikan dan masyarakat umum serta menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris KPA.

5. Pokja Perencanaan Program dan Dukungan Anggaran

a. Menyusun skala prioritas pembentukan Iayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum yang ditetapkan KPA Nasional pada penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Bandung
b. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis penyusunan program kerja bagi SKPD dan sektor terkait berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor : 07/PER/MENKO/KESRA/III/2007 Tentang Strategi Nasional Penanggulangan AIDS Indonesia Tahun 2007 — 2010.
c. Melaksanakan dukungan teknis dan administratif dalam proses perencanaan anggaran bagi program penanggulangan HIV dan AIDS yang dilaksanakan oleh SKPD;
d. Bersama kelompok kerja Iainnya melaksanakan koordinasi dengan DPRD dan pemangku kebijakan hukum dalam rangka penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung mengenai Penanggulangan AIDS.

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA